

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan asas-asas hukum di suatu negara menjadi landasan perkembangan dalam pengaturan dan penegakan hukumnya. Hukum pidana menegaskan keberadaan asas hukum sebagai suatu upaya agar membatasi kesewenang-wenangan dalam menentukan dengan jelas ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang. Asas Legalitas (*Principle of Legality*) adalah asas yang paling pokok dan keberadaannya penting di dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi warga negara atau masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam hukum pidana (Situngkir, 2018: 23).

Hukum positif di Indonesia mencantumkan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP *WvS*, pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Asas legalitas dalam hukum pidana dirumuskan dalam beberapa versi adagium, salah satunya seperti "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*" yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya (Sudibyso dan Rahman, 2021: 56). Perbuatan pidana haruslah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dimaksud. Menurut Lieven Dupont dan Raf. Verstraten, asas legalitas menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana bagi yang melanggarnya (Sapardjaja dalam Christianto, 2009: 347-348).

Pemahaman asas legalitas dengan benar sangat menentukan benar atau tidaknya penegakan hukum pidana baik mulai proses penyelidikan di Kepolisian hingga putusan Pengadilan oleh Hakim. Keberadaan asas legalitas yang fundamental ini ternyata mengalami beberapa perubahan penting dalam pemahamannya seiring dengan perkembangan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Asas legalitas tidak lagi dipahami seperti pada saat awal mula dibentuknya asas ini yang mana dilatarbelakangi dengan runtuhnya absolutisme Raja, asas legalitas dipahami sesuai dengan konteks kekinian yang mana asas legalitas ini berlaku (Sapardjaja dalam Christianto, 2009: 347-348).

Konsekuensi ketentuan asas legalitas ini, yaitu apabila suatu perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana apabila tidak tertulis dalam undang-undang. Asas legalitas diciptakan sebagai perlindungan kepentingan umum dan demi menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara layak. Hal yang menjadi dasar perlu atau tidaknya suatu hukuman itu dijatuhkan. Adanya suatu hukuman adalah kebutuhan untuk memelihara kebebasan semua orang secara

timbang balik, dengan meniadakan niat orang untuk melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum (Suartha, 2015: 1).

Asas legalitas ini adalah suatu asas yang paling penting bagi pemberian ancaman hukuman di dalam hukum pidana, yaitu bahwa setiap penjatuhan hukuman oleh Hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan undang-undang yakni bertujuan untuk menjamin hak-hak yang ada pada diri setiap orang. Suatu perbuatan tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dilarang dalam undang-undang pidana. Perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onwetmatig* (bertentangan dengan undang-undang) yang juga kenal sebagai *mala prohibita*. Perbuatan pidana yang tidak atau belum dilarang oleh undang-undang dikenal sebagai *crimina extra ordinaria*, suatu perbuatan yang *onrechmatig* (bertentangan dengan hukum. Pada *crimina extra ordinaria* dikenal dengan nama lain yaitu *crimina stellationatus* yang berarti perbuatan jahat atau durjana (Nurdin, 2016: 2).

Tuntutan pidana hanya ditujukan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai *mala prohibita*. Tuntutan pidana tidak dapat ditujukan terhadap *crimina extra ordinaria* meskipun menimbulkan kerugian bagi korban, hanya karena hal tersebut belum diatur atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana (Yuherawan, 2014: 3). Pandangan asas legalitas terhadap *mala prohibita* merupakan perbuatan yang *strafbaar* (dapat dipidana) dan *crimina extra ordinaria* adalah *strafwaardig* (patut dipidana) dan bukan *strafbaar* karena tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Pada prinsipnya dilarang

mendefinisikan suatu perbuatan sebagai “*mala prohibita*” dengan cara mengkonstruksikan suatu perbuatan pidana diluar hal yang dilarang oleh undang-undang yang kemudian prinsip ini disebut sebagai “*prinsip non analogi*” (Nurdin, 2016: 3).

Aturan pidana yang harus diberlakukan untuk menuntut suatu perbuatan adalah undang-undang pidana yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan (*lex temporis delicti* atau *existing penal law*). Undang-undang pidana yang ada setelah suatu perbuatan dilakukan (*ex post facto penal law*) dilarang untuk diterapkan. Larangan pemberlakuan undang-undang pidana secara surut (*retroaktif*) terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang tersebut dibuat, yang kemudian prinsip ini dikenal sebagai “*prinsip non retroaktif*” (Yuherawan, 2014: 3).

Deni Setyo Bagus Yuherawan menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal membebaskan orang yang telah melakukan kejahatan hanya karena kejahatan itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Setiap perbuatan jahat harus ada pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban tersebut pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan kepada keadaan yang semula dan mewujudkan keadilan yang berimplikasi pada sekecil apapun kejatanan harus ada pertanggungjawabannya (Sudiby dan Rahman, 2021: 57).

Kurnia Dewi Anggraeny menyatakan dalam Jurnal Hukum Novelty (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan) tahun 2020 berjudul *Abuse of Authority : A Meaning Deconstruction* berdasarkan penjelasan Satjipto

Rahardjo yang mengutip bahwa “asas legalitas” menjadi primadona dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia (Anggraeny, 2020: 131). Kutipan tersebut sejalan dengan filosofi asas legalitas sebagai asas pokok dalam hukum pidana di Indonesia.

Kedudukan asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah dengan dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang harus ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (hukum tertulis), asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat (Widayati, 2011: 316).

Menurut Andi Hamzah, asas legalitas di dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia merupakan sebuah dilema, dari sisi yang satu seperti yang disampaikan oleh Utrecht tentang hukum adat yang masih hidup, dan menurut pendapat Andi Hamzah tidak mungkin mengkodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antar pelbagai suku bangsa. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak adil dan tidak wajar dari penguasa dan Hakim di sisi yang lain, sehingga diperlukannya asas tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan Hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan (Situngkir, 2018: 29).

Asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP *WvS* yang dilakukan pembaruan dalam KUHP Nasional Pasal 1 dengan klasusul mengakomodir hukum yang

hidup dalam masyarakat secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “PEMBARUAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMENUHAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KOMPARATIF DALAM KUHP *WvS* DAN KUHP NASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan konsep asas legalitas dalam KUHP *WvS* dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana pemenuhan kepastian hukum dan keadilan dalam konsep asas legalitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan konsep asas legalitas dalam KUHP *WvS* dan KUHP Nasional.
2. Pemenuhan kepastian hukum dan keadilan dalam konsep asas legalitas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai asas legalitas dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi sebagai pedoman atau rujukan dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Konsep Asas Legalitas dalam Hukum Positif
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide terhadap praktik pelaksanaan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada perbandingan konsep asas legalitas antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji permasalahan hukum dalam tataran norma sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum atau Doktrin Hukum. Penelitian dalam Penulisan ini menggunakan bahan atau data sekunder.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pembaruan Asas Legalitas dalam Pemenuhan Keadilan dan Kepastian Hukum: Studi Komparatif dalam KUHP *WvS* dan KUHP Nasional.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Diantha, 2016: 145).

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-

norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum peninggalan dari masa belanda (Marzuki, 2021: 184).

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) *Wetboek van Strafrecht*;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum pidana dan pendapat hukum para ahli hukum pidana dalam buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah (Diantha, 2016: 150-152).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan website.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang penulis dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah (Diantha, 2016: 156).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Undang-undang dimaksudkan sebagai ketentuan yang bersifat mengikat (Irwansyah, 2020: 133).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya (Irwansyah, 2020: 147). Pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Secara implisit, konsep hukum dapat pula ditemukan di dalam undang-undang (Marzuki, 2021: 178).

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum dalam

penelitian ini adalah membandingkan hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain (Marzuki, 2021: 172-173).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*literature research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan (Marzuki, 2021: 237).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau terhadap hasil pengolahan data. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum (Diantha, 2016: 152).